PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL

(Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

<u>Wulan Suci Novianti</u> 2010012111189

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2024

No. Reg: 50/PID/02II-2024

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY No. Reg : 50/PID/02/ 11-2024

Nama : Wulan Suci Novianti

NPM : 20100121110189

Bagian : Hukum Pidana

: Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Praktik Kedokteran , Hegal (Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr) Judul Skripsi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Sunidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL

(Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

Wulan Suci Novianti¹, Uning Pratimaratri¹. ¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: wulansucinovianti25@gmail.com pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Medical practice is a series of activities carried out by a medical professional on patients who need help which aims to save and can be legally accounted for, which is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. One example of a medical practice case is Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr which deals with the illegal medical practice of Indonesia. The problems studied in this thesis are: (1) How is the evidence for the criminal act of illegal medical practice based on decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr (2) How is the judge's consideration based on decision Number 450/Pid.Sus/ 2020/PN Jkt.Utr against the criminal act of illegal medical practice?. This research uses a normative juridical legal approach. Normative juridical research only examines secondary data in the form of court decisions. Data was collected by document study. Data was analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that: (1) Proof of criminal acts of illegal medical practices in court is negative, namely based on evidence from witness statements, expert statements and defendant statements, with the addition of the judge's confidence. (2) The judge is deemed to have appropriately considered the fulfillment of the criminal elements both juridically and non-judicially.

Keywords: Evidence, Crime, Illegal Medical Practice.

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang profesional medis terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan yang mana bertujuan untuk menyelamatkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.1 Pembuktian menurut Sudikno Martukusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan vang guna kepastian memberikan tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Maka berdasarkan uraian pengertian di atas mengenai Praktik Kedokteran Pembuktian. dan

Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 3, Nomor 1 Mei 2010, hlm.1.

Veronica Komalawati, dan Dhani Kurniawan, 2018, 'Kopetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia', *Law Reform: Jurnal*

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL (Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)"

Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana praktik kedokteran ilegal berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
- 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terhadap pembuktian tindak pidana praktik kedokteran ilegal?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.²

- 2. Sumber Data
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- ² Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 13.
- ³ Budi Setiawan, 2017, 'Pelatihan Analisis Data Penelitian (Primer dan

- 4) Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh yang berkaitan dengan topik penelitian ³
- 3. Teknik Analisis Data
 Teknik analisis data
 menggunakan Analisis
 Kualitatif.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Menganalisis Bentuk Pembuktian Tindak Pidana Praktik Kedokteran Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN .Ikt.Utr



- B. Menganalisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Praktik Kedokteran illegal Praktik Kedokteran illegal
 - 1. Yuridis
 - a. Surat Dakwaan

Menyatakan Terdakwa LI SHENGZHAO als. Dr. LI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dokter warganegara asing yang

Skunder) Mahasiswa Kesatuan', *Law Reform: Jurnal Abdimas Hasil Pengabdian di Lapangan*, Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 2.

dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat tanda sementara" sebagaimana registrasi dakwaan ketiga yaitu "Dokter warganegara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara"

b. Tuntutan

Dituntut 9 bulan penjara.

c. Alat Baukti

3 orang saksi, 2 orang ahli dan keterangan terdakwa.

d. Barang Bukti 19 item.

2. Non Yuridis

a. Keadaan Meringankan Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan

- b. Keadaan memberatkan
- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2) Terdakwa sebagai Warga Negara Asing tidak menghormati hukum

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1. Pembuktian dalam persidangan dilakukan melalui pemeriksaan alatalat bukti, dengan adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain mendukung terpenuhinya batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP.
 - 2. Berdasarkan pertimbangan hakim dengan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut hakim memperoleh umum. kevakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Terdakwa melakukan perbuatan tanpa memiliki surat registrasi Sehingga, izin terdakwa terbukti melanggar Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

B. Saran

1. Organisasi profesi dalam pelayanan kesehatan diharapkan mencakup aspek promotif. Dokter memiliki kewaiiban untuk mematuhi standar profesi Operasional Standar dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Bagi Dinas Kesehatan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang mempekerjakan tenaga kesehatan sebaiknya memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki lisensi yang sah dan sesuai dengan persyaratan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia: Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakkan Disiplin Profesi Kedokteran

B. Sumber Lain

Budi Setiawan, 2017, 'Pelatihan Analisis Data Penelitian (Primer dan Skunder) Mahasiswa Kesatuan', *Law* Reform: Jurnal Abdimas Hasil Pengabdian di Lapangan, Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 2.

Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 13.

Veronica Komalawati, dan Dhani Kurniawan, 2018, 'Kopetensi dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum di Indonesia', *Law Reform: Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Mei 2010, hlm.1.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasi kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.